

ANALISIS YURIDIS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT LIMBAH PASAR DI PESISIR BESUKI KABUPATEN SITUBONDO

Ahmad Subhan Sauri, Ahmad Suryono, S.H., M.H
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember
Jln. Karimata 49 Jember, 48124
E-mail: iyansubhan269@gmail.com

ABSTRAK

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga mendapat julukan negara Maritim yang unik dan menjadi potensial dalam sentra pariwisata. Namun sayangnya, Indonesia juga merupakan negara penyumbang sampah plastik di lautan terbanyak kedua setelah China. Krisis ekosistem laut saat ini memang sangat krusial dan sedang ramai diperbincangkan. Terutama pasar yang berada di pesisir Besuki Situbondo yang turut menyumbang sampah kelaut. Tujuan penelitian yang ingin penulis capai pada penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pengelolaan limbah pasar di pesisir Besuki Kabupaten Situbondo. Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah sampah di pasar Besuki yang mencemari pesisir Besuki dalam tanggung jawab 3 Dinas yaitu: Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Dan Pengaturan sampah pasar yang terdapat di Besuki sudah memiliki atura yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Kata Kunci: Limbah Pasar, Pencemaran Laut, Pengaturan Sampah Pasar

ABSTRACT

Most of Indonesia's territory is water. So that it gets the nickname of a unique maritime country and becomes a potential tourism center. Unfortunately, Indonesia is also the second largest contributor to plastic waste in the oceans after China. The current marine ecosystem crisis is indeed very crucial and is being widely discussed. Especially the market located on the coast of Besuki Situbondo which contributes to marine waste. The research objective that the author wants to achieve in this research is to determine the regulation of market waste management on the coast of Besuki, Situbondo Regency. The results of the analysis show that the waste problem in the Besuki market that pollutes the Besuki coast is in the responsibility of 3 agencies, namely: the Department of Trade and Industry Cooperatives, the Department of the Environment, and the Department of Fisheries and Livestock. And the regulation of market waste in Besuki already has regulations, namely the Situbondo Regency Regional Regulation Number 07 of 2014 concerning Waste Management and Situbondo Regency's Regional Regulation Number 05 of 2011 concerning Waste/Cleaning Service Fees.

Keywords: Market Waste, Marine Pollution, Market trash arrangement.

I. PENDAHULUAN

Letak Indonesia secara geografis terdiri dari daratan yang kemudian membentuk pulau-pulau. Mulai dari pulau besar hingga pulau kecil dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga mendapat julukan negara Maritim yang unik.¹ Negara Indonesia yang merupakan negara terdiri dari berbagai pulau-pulau diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Indonesia dan samudra Hindia serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.² Adapun wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil maupun besar. Pulau-pulau kecil adalah pulau yang hanya memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km² (100.000 Ha) dan berpenduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa.³

Karena negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Maka, banyak daerah di Indonesia terdiri dari Pesisir dan laut yang dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya dari sisi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang, sumber daya bahan obat-obatan, sumber daya energi alternatif dari arus dan gelombang, serta sumber daya alami untuk media transportasi, pertahanan, keamanan, dan pariwisata.⁴

Oleh karena itu kekayaan alam yang berlimpah baik di darat maupun dilaut, yang dimana memiliki keanekaragaman hayati seperti terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam

¹ Ealfrida Gultom, 2008, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, hal.1.

² *Ibid*, hal.2.

³ Puspitaningsih, 2012, *Mengenal Ekosistem Lau dan Pesisir*, Pustaka Sains, Jawa Barat, hal.48.

⁴ Mukhtasor, 2007, *Pencemaran Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal.2.

yang sangat penting bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya khususnya seperti ikan dan sebagainya. Ekosistem yang begitu kompleks mulai dari mata rantai makanan yang saling terhubung dan hubungan antar simbiosis. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang sudah dikaruniai kekayaan yang melimpah haruslah memperbanyak rasa syukur sebagai perwujudan nyata yang dapat dilakukan dengan cara menjaga serta melestarikan baik terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya yang wajib dilindungi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Namun sayangnya, Indonesia juga merupakan negara penyumbang sampah plastik di lautan terbanyak kedua setelah China yaitu 0,48-1,29 juta metrik ton dari total 4,8-12,7 juta metrik ton per tahun sampah plastik yang dibuang di lautan dunia.⁵ Krisis ekosistem laut saat ini memang sangat krusial dan sedang ramai diperbincangkan. Krisis ekosistem laut yang disebabkan oleh plastik benar-benar mendesak. Fakta dari peneliti mengatakan bahwa pada tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan di lautan. Ini adalah kerusakan yang besar, jika hal itu diteruskan tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, karena kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan manfaatnya juga bermacam-macam bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagaimana dikutip Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan,

⁵ Jason Gooljar, "Top 20 Countries ranked by mass of mismanaged plastic waste" sebagaimana dimaksud dalam: <https://bit.ly/2x2kI99>, diakses pada 14 Juni 2021.

atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengrusakan, dan perusakan lingkungan.⁶

Dengan demikian perlu aturan yang dapat menjaga setiap aspek kehidupan. Dimana disamping menjaga aspek kehidupan bermasyarakat serta pentingnya menjaga aspek keseimbangan ekosistem. Dari keseimbangan akan tercipta akan kemakmuran. Maka dari itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian dan/atau perusakan laut guna mencegah segala bentuk pengrusakan lingkungan laut. Namun, dengan seiring berjalannya waktu aturan yang sudah tertulis seolah sukar sekali untuk diterapkan. Hingga lambat laun dampaknya dapat terasa. Seperti halnya yang terjadi di daerah besuki tepatnya di pasar pesisir besuki.

Pencemaran laut terjadi, sampah berserakan. Sampah yang seharusnya ditempatkan di tempat sampah kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Dengan begitu sampah bukan ancaman. Nyatanya yang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sampah dari pasar sudah mencemari pesisir pantai. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis, kritis, universal serta mendasar. Kemudian akan terbentuk penulisan yang menarik untuk dibahas, sehingga peneliti memilih judul “Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo”

⁶ Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hal. 10.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti⁷. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan undang-undang atau antar regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁸

III. HASIL

Aturan Limbah Pasar

Setiap pasar yang ada di Kabupaten Situbondo secara keseluruhan dibawah naungan dan tanggung jawab dari Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Situbondo. Karena pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta, hal. 93.

⁸Ibid, hal. 93-95

Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri diantaranya menganalisa angka pertumbuhan ekonomi rakyat dalam sektor pendapatan pedagang di pasar, serta secara keseluruhan dari berjalannya aktivitas di pasar. Seperti halnya sampah pasar yang dapat mempengaruhi faktor ekonomi di pasar. Semakin banyak sampah yang menumpuk dan berserakan, semakin banyak pula konsumen yang enggan untuk belanja di area pasar yang kumuh. Sehingga meningkatnya suatu ekonomi dipasar juga dipengaruhi dari kebersihan pasar. Tidak nyaman rasanya ketika seseorang belanja di tempat yang kumuh dan dipenuhi dengan sampah. Faktor kesehatan yang menjadi pertimbangan ketika belanja ditempat kumuh.⁹

Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri sudah melakukan suatu upaya ketertiban pedagang dalam dalam menjamin akan kebersihan pasar. Diantara upaya Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri¹⁰ adalah:

- 1) Menambah petugas kebersihan pasar.

Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri menambah tenaga dalam petugas kebersihan pasar. Hal tersebut dirasa perlu dalam mengurangi tumpukan sampah yang berada di area

⁹ Wawancara dengan bapak Ruben Pakilaran Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Situbondo di Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Situbondo. Jum'at, 18 Februari 2021, jam 08.30 WIB.

¹⁰Wawancara dengan bapak Ruben Pakilaran Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Situbondo di Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Situbondo. Jum'at, 18 Februari 2021, jam 08.30 WIB.

pasar. Terutama didepan kios sayuran yang sering menumpuk dan itu terjadi setiap hari. Dikarenakan tidak semua barang sayuran bagus dan laku dijual. Sayuran yang busuk dan layu yang tidak terjual dibuang di depan kios. Sehingga biasanya petugas kebersihan perlu kerja ekstra di kios sayuran.

2) Menambah fasilitas tempat pembuangan sampah

Fasilitas yang tidak memadai menjadi suatu alasan pedagang membuang sampah sembarangan. Terutama dalam tempat sampah yang sudah rusak dan tidak ada. Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri rutin mengecek dan mengganti secara berkala tempat pembuangan sampah.

3) Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam menjamin sampah tidak ada di area pasar dan segera diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup secara intens.

Hal serupa dalam menjamin kebersihan pasar besuki tidak hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri tetapi juga dilakukan

oleh Kepala pasar dan koordinator kebersihan pasar. Diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Operasi keliling setiap waktu

Salah satu upaya menarik dari Kepala pasar adalah dengan operasi keliling setiap waktu. Operasi keliling setiap waktu adalah suatu sidak dari kepala pasar yang berkeliling pasar secara keseluruhan yang tidak menentukan waktu untuk. Dan pedagang yang kedapatan membuang sampah secara sembarangan akan ditegur dan jika mengulangi akan ada sanksi yang siap dijatuhkan.

2. Sosialisasi buruknya sampah terhadap kehidupan pasar

Sosialisasi sering dilakukan oleh petugas pasar dengan berkerja sama dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan puskesmas besuki yang sosialisasi tentang kesehatan berawal dari apa yang dimakan, dengan Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri akan dampak sampah yang dapat menurunkan angka pembeli dan menurunkan angka pendapatan pedagang.

Sehingga kehidupan pasar dari berbagai aspek harus dijaga.

¹¹Wawancara dengan bapak Sukminto Petugas Pasar di Kantor Pasar Besuki Kabupaten Situbondo. Rabu, 16 Februari 2021, jam 18.00 WIB.

3. Penjatuhan sanksi

Di samping kepala pasar melakukan operasi keliling pasar, jika terdapat pedagang yang kedapatan membuang sampah secara sembarangan akan ada teguran dan yang kedapatan membuang sampah lagi akan ada penjatuhan sanksi berupa pembayaran denda hingga mendapatkan banner atau tulisan didepan kios dengan tulisan “Pedagang yang tidak tertib dan sering membuang sampah sembarangan”

Dalam mengatur aturan sampah pasar menurut bapak Ruben Pakilaran Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri tidak memiliki aturan sampah secara detail ataupun secara spesifik dan selama ini untuk sampah dalam pasar Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri memberikan tugas kepada Petugas kebersihan pasar yang bekerja sama dengan Kepala pasar, untuk sampah yang sudah dikumpulkan dan akan diangkut Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.¹²

Menurut Bapak Dwi Hartanto, S.T, landasan dalam menerapkan dalam mengusahakan tentang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup untuk

¹² Wawancara dengan bapak Ruben Pakilaran Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Situbondo di Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Situbondo. Jum'at, 18 Februari 2021, jam 08.30 WIB.

aturan sampah yang terdapat di pasar merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 4 ayat g yaitu¹³:

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

- b. Melakukan Koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Lanjut Bapak Dwi Hartanto, S.T, adapun tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah mempunyai beberapa tugas tertentu dan hal itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Namun harus ada koordinasi yang erat antar lembaga pemerintah daerah. Seperti halnya sampah yang terdapat di sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan begitu pula dengan sampah yang terdapat dipasar Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatur sampah pasar harus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri. Adapun penanganan sampah tidak asal bawa dan buang. Namun ada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemilahan sampah organik dan non organik hingga sampai pada proses akhir dari sampah. Seperti yang tercantum dalam Pasal

¹³ Wawancara dengan bapak Dwi Hartanto, S.T Dinas Lingkungan Hidup Situbondo di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Situbondo. Senin, 21 Februari 2021, jam 09.00 WIB

8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah¹⁴:

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan penanganan Sampah dengan cara:

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Setiap fasilitas umum seperti pasar, sekolah, rumah sakit, alun-alun, terminal, dll. Dan juga kawasan permukiman, kawasan komersial, dan lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah sesuai yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sementara untuk penerapannya, semua yang berkaitan dengan sampah memiliki retribusi. Mulai dari nama, obyek dan subyek retribusi Seperti halnya yang diamanatkan dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagai berikut¹⁵:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Dwi Hartanto, S.T Dinas Lingkungan Hidup Situbondo di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Situbondo. Senin, 21 Februari 2021, jam 09.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan bapak Dwi Hartanto, S.T Dinas Lingkungan Hidup Situbondo di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Situbondo. Senin, 21 Februari 2021, jam 09.00 WIB

Pasal 3

- 1) *Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:*
 - a. *pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;*
 - b. *pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;*
 - c. *penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS);*
 - d. *penyediaan lokasi tempat pemusnahan akhir sampah (TPA).*
- 2) *Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.*

Pasal 4

- 1) *Subyek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.*
- 2) *Wajib Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi persampahan/kebersihan.*

Setiap pedagang pasar dikenakan retribusi dalam perawatan fasilitas umum seperti fasilitas tempat sampah, perawatan bangunan, dan lain-lain. Semua fasilitas tersebut akan di kondisikan oleh pengurus pasar dan struktur pasar. Sementara pengurus pasar akan memberikan laporan terkait sampah pasar kepada Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri dan Dinas Lingkungan hidup. Jadi semua saling berkoordinasi dan menjalankan tugasnya masing-masing.

Bagi pelanggar yang tetap tidak patuh terhadap suatu aturan, maka konsukuensinya adalah sebuah sanksi. Begitupun dengan setiap orang yang tidak

patuh terhadap aturan dari pengelolaan sampah yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah, akan memiliki sanksi. Karena pada dasarnya hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Adapun sanksi di pengelolaan sampah memiliki 2 kategori berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan sanksi administrasi diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun bunyi dari aturan tersebut sebagai berikut¹⁶:

Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

1. Bupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada kegiatan usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan.

¹⁶Wawancara dengan bapak Dwi Hartanto, S.T Dinas Lingkungan Hidup Situbondo di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Situbondo. Senin, 21 Februari 2021, jam 09.00 WIB

2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Uang Paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin

Kedua sanksi memang berada dalam aturan yang berbeda, namun pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Sehingga sesuatu yang tidak diharapkan tidak terjadi seperti disharmonisasi hukum ataupun saling tumpang tindihnya suatu aturan, jika terjadi hukum tersebut bisa dikatakan cacat dan butuh revisi agar lebih baik. Dengan begitu hukum akan selaras dan akan tercipta keseimbangan dalam kehidupan sesuai cita hukum.

Dampak Limbah Pasar Terhadap Pesisir Besuki

Laut atau pantai di Kabupaten Situbondo memiliki kategori-kategori. Untuk pariwisata contohnya Pantai Pasir Putih, Pantai Baluran, Pantai Kampung Kerapu, dll. Untuk pantai sarana transportasi contohnya pelabuhan Kalbut sarana transportasi ke pulau Sepudi, pelabuhan Jangkar sarana transportasi ke pulau Ra'as, dan pelabuhan Panarukan sarana transportasi ke pulau Madura. Untuk Pesisir besuki adalah lautan yang produktif dengan daerah yang menghasilkan ikan dan biasanya akan ada Tempat Pelelangan Ikan sama halnya dengan pantai di daerah desa Peleyan. Sementara untuk pantai berpotensi wisata dalam tanggung jawab Dinas Pariwisata, untuk pantai produktif dalam tanggung jawab Dinas Perikanan dan Peternakan. Termasuk Pesisir Besuki merupakan tanggung jawab

dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Situbondo.¹⁷

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Situbondo sangat prihatin dengan keadaan pesisir Besuki yang setiap hari semakin mengkhawatirkan dengan sampah yang berserakan dan menumpuk. Menurut Bapak Mochammad Arief, M.Si, kondisi pantai yang berdekatan dengan pasar dan pasar berdekatan dengan sungai menjadi penyebab dari sampah yang tidak terkendali dan mencemari lingkungan laut. Yang menjadi korban utama dan langsung terdampak dari pencemaran tersebut adalah para nelayan, kemudian warga yang rumahnya di pinggir pantai. Nelayan merasakan hasil tangkapan yang menurun dengan rusaknya biota laut. Dan warga pesisir pantai terdampak dengan pemandangan sampah yang berserakan dan bau menyengat dari sampah tersebut.¹⁸

Senada dengan warga yang bernama surahman yang rela mengantarkan penulis, guna menunjukkan sampah yang menumpuk di area pantai. Daerah pesisir yang dulu bersih, namun kini sudah tercemari dengan sampah yang menumpuk. Dan juga hasil tangkapan yang menurun setiap tahunnya. Bapak surahman menyampaikan akan kebingungan warga yang akan mengadu kepada siapa, dikarenakan warga pernah melakukan kritikan dan saran agar memperbaiki dan membersihkan aliran sungai yang menjadi penyebab utama dari pencemaran laut.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Mochammad Arief, M.Si Dinas Perikanan dan Peternakan Situbondo di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Situbondo. Senin, 21 Februari 2021, jam 14.00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan bapak Mochammad Arief, M.Si Dinas Perikanan dan Peternakan Situbondo di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Situbondo. Senin, 21 Februari 2021, jam 14.00 WIB

Namun janji tidak kunjung ditepati.¹⁹ Menurut Bapak Mochammad Arief, M.Si, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Situbondo terus berupaya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri untuk memperbaiki akan kerusakan lingkungan pantai pesisir besuki.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan sampah pasar yang terdapat di Besuki sudah memiliki atura yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Masalah sampah di pasar Besuki yang mencemari pesisir Besuki dalam tanggung jawab 3 Dinas yaitu: Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Ketiga dinas tersebut sudah melakukan koordinas satu sama lain untuk menyelesaikan masalah sampah yang sudah lama. Fasilitas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah telah ada namun kurang maksimal dalam penerapannya. Seperti contoh pemilahan sampah organik dan non organik yang tidak ada di pasar.

Saran

¹⁹ Wawancara dengan bapak Surahman warga pesisir besuki yang berprofesi nelayan di pantai pesisir besuki. Senin, 21 Februari 2021, jam 14.00 WIB

1. Perlunya edukasi terhadap masyarakat terkait dampak dari sampah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah. Seperti lingkungan yang kurang sehat dengan bau menyengat yang tidak sedap, bermacam penyakit bermunculan, dll.
2. Pemerintah sebaiknya menambah fasilitas tempat sampah ditempat yang rawan dengan sampah menumpuk. Seperti di kios pasar sayuran. Serta terdapat fasilitas tempat sampah organik dan non organik.
3. Pemerintah sebaiknya memperbaiki mekanisme birokrasi dalam menyelesaikan masalah sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahuri D Rahmawati, 2003, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Ealfrida Gultom, 2008, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukhtasor, 2007, *Pencemaran Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nyoman Suartha, 2016, *Revitalisasi Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta.

Poerwadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Puspitaningsih, 2012, *Mengenal Ekosistem Lau dan Pesisir*, Pustaka Sains, Jawa Barat.

Internet

Jason Gooljar, "Top 20 Countries ranked by mass of mismanaged plastic waste" sebagaimana dimaksud dalam: <https://bit.ly/2x2kI99>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.